



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 216 TAHUN 1981**

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : 1. surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 24 Agustus 1981 Nomor 610/VIII/PP/Bappeda-81 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kotamady Daerah Tingkat II Payakumbuh dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 20 Agustus 1981 Nomor 247/GSB/1981 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Memperhatikan** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh, tanggal 22 Agustus 1981 Nomor 02/KPTS/DPRD-1981, tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri;

2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut diatas.

Mengingat : 1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L.N. Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191);

3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1981;

4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar ;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPE-NAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981;

Nomor :
$$\frac{112 \text{ Tahun } 1981}{300/\text{KMK.03/1981}}$$
$$\frac{216/\text{A/Kpb/V/1981}}{986/\text{K/5/1981}}$$
$$\frac{14/3/\text{Kep/ GBI}}$$

tentang petunjuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dalam lingkungan propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Payakumbuh dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA** : Dana Kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh Tahun Anggaran 1981/1982 cq. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Bantuan Kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan Pasar Kotamadya Payakumbuh Bertingkat 2 (dua) seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran

dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya, mulai tahun ke-6 (enam) 1986/1987 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-15 (lima belas) dalam komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.

KEENAM : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh dalam tahun Anggaran yang bersangkutan.

KETUJUH : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 31 Agustus 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang,
2. Yth Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Payakumbuh di Payakumbuh,
3. Yth Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh di Payakumbuh,
1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia.
1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 216 TAHUN 1981 TENTANG PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

Nomor Urut	Kabupaten /Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan.
1	2	3	4
1.	Kotamadya Payakumbuh		
	1. Pasar Payakumbuh	Rp. 1.100.000.000,-	Pembangunan Baru

Jakarta, 31 Agustus 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD